

Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

Melinda Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
melinda@uhamka.ac.id

Heni Ani Nuraeni

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
henianinuraeni@uhamka.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>

Received: 15-05-2020

Revised: 03-15-2021

Approved: 11-05-2021

Abstract

The purpose of this research is to know role of dispensation of marriage in the rise early married in West Jakarta. One of selection problem in Indonesian civilization as generally until now unfinished is early married. In national regulation, there are exclusion of wedding registration or “dispensation of marriage” for candidate mate that by the law not eligible to married. Dispensation of marriage now made reason to registration of the wedding for candidate mate mentioned. Research methods are qualitative-explanative method which is source from reference about increase in population rate and marriage regulation. Generative approach who gave identification in detail about role of Dispensasi kawin in improvement early married in West Jakarta. The result of research is known dispensation of marriage currently as opportunity in the rise early married rates in West Jakarta. The conclusion of this research is dispensation of marriage the truth used to last option urgent for the sake of mutual benefit, now as opportunity to give legality on early married.

Keywords: Dispensation of Marriage; Early Married; the Wedding

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran dispensasi kawin dalam peningkatan angka pernikahan dini di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pengecualian pencatatan pernikahan atau dispensasi kawin bagi calon mempelai yang secara hukum belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Dispensasi Kawin tersebut kini dijadikan alasan untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat

tersebut. Metode penelitian yang digunakan *qualitative-explanative* yang bersumber dari kajian pustaka yang berkaitan dengan peningkatan laju kependudukan dan regulasi terkait perkawinan. Pendekatan generatif yang digunakan memberi identifikasi terperinci mengenai peran dispensasi kawin dalam peningkatan angka pernikahan dini di Jakarta Barat. Hasil dari penelitian ini ialah diketahuinya dispensasi kawin saat ini menjadi peluang dalam peningkatan angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin yang sejatinya digunakan sebagai pilihan terakhir yang mendesak demi kemaslahatan bersama, justru sekarang menjadi peluang untuk melegalkan pernikahan dini secara hukum.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pernikahan Dini; Pernikahan.

Pendahuluan

Angka pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan.¹ Berdasar data statistik demografi, bahwa di Indonesia terdapat 9% wanita pada rentan umur 15-19 tahun telah berstatus kawin/hidup bersama pasangannya. Angka tertinggi daerah yang banyak melakukan pernikahan dini ialah di daerah pedesaan. Khusus di DKI Jakarta, salah satu daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup banyak yakni Kota Administrasi Jakarta Barat. Kota Administrasi Jakarta Barat,² yang memiliki jumlah penduduk 228.195.000 Jiwa dan jumlah kepadatan penduduk per Km² yang mencapai 17.616 menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat rentan dengan terjadinya kasus pernikahan dini yang dilegalkan menggunakan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pengadilan Agama Jakarta Barat³ dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2016-2019 tercatat telah memutus 39 Perkara perdata pengajuan dispensasi perkawinan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang tercatat dalam kurun waktu yang sama telah memutus 28 Perkara perdata pengajuan dispensasi perkawinan. Tentu perbedaan dan kenaikan angka putusan pengajuan dispensasi perkawinan ini perlu menjadi perhatian bersama.

¹ Muh Haras Rasyid, "Problematika Pernikahan Dini (Suatu Tinjauan Multi Dimensi)," *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): hal. 82–90.

² BPS DKI Jakarta, "Data Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan" (DKI Jakarta, 2019).

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Putus Per Tahun Pa Jakarta Barat Dispensasi Nikah," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-jakarta-barat/kategori/dispensasi-nikah-1.html>.

Sebab tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan dan telah disahkan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Patut disayangkan bagian mengenai dispensasi perkawinan ini tidak dirubah, melainkan salah satunya hanya usia minimal calon pengantin yang berubah dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian disebutkan kembali bahwa, dalam keadaan mendesak kedua orang tua baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menyertakan bukti-bukti pendukung yang kuat.

Dengan dispensasi kawin yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, membuat angka pernikahan dini khususnya di Kotamadya Jakarta Barat mengalami peningkatan. Begitu pula angka perceraian yang turut meningkat berdasar pada keterangan dari laman daring statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Jakarta Barat menempati urutan pertama perihal pernikahan dan perceraian yang mencapai 35%. Disebutkan juga bahwa dominasi kasus perceraian yang terjadi disebabkan karena pasangan suami – istri merupakan pasangan yang menikah karena MBA (*married by accident*). Sehingga pasangan tersebut disatukan dalam satu ikatan pernikahan bukan atas dasar saling mencintai, melainkan karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas hal-hal yang mereka lakukan khususnya mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya peran dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam naiknya angka pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kotamadya Jakarta Barat. Pemerintah Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berupaya keras untuk mengatasi ragam persoalan kependudukan di Indonesia. Bahkan hingga pada tahun 2019 mengeluarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun nyatanya masih terdapat celah untuk lonjakan angka pernikahan yang tercatat dan perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Salah satunya pernikahan yang dicatatkan dengan Dispensasi Kawin.

Penelitian sebelumnya banyak berbicara mengenai dispensasi kawin dari sisi hukum negara dan hukum agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penyebab pernikahan dini sebagai fenomena seksual pada remaja. Terkait dengan dispensasi kawin, dikatakan bahwa dispensasi kawin

memang diperbolehkan baik dari segi hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun disayangkan hadirnya dispensasi kawin ini justru menjadi salah satu celah untuk mengesahkan pernikahan dini belum banyak dikaji kembali. Serta belum optimalnya upaya preventif yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di kawasan padat penduduk khususnya di daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Pemberian putusan dispensasi kawin harus lebih diperketat kembali dengan berbagai ketentuan yang mampu meminimalisir pemanfaatan putusan yang tidak semestinya. Persoalan regulasi putusan dispensasi kawin ini menjadi sangat penting dalam rangkaian langkah preventif hingga persuasif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami-isteri yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Meningkatnya angka perkawinan yang tercatat secara sah melalui putusan dispensasi kawin menggambarkan masalah pernikahan dini menjadi salah satu dari segelintir dari masalah sosial yang belum terselesaikan, bahkan regulasi yang ada justru dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-*explanative*. Peneliti menitikberatkan pada penjelasan terkait faktor penyebab terjadinya peristiwa atau fenomena.⁴ Pandangan generatif dimaksudkan bahwa penjelasan terkait penyebab terjadinya sebuah peristiwa dilihat dari struktur kejadian dan mekanisme terjadinya peristiwa tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini yang terjadi di Kotamadya Jakarta Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersifat kepustakaan (*library research*). Data tersebut disadur dari buku-buku literasi yang secara khusus membahas mengenai pernikahan menurut islam, data publikasi milik lembaga yang terkait dengan kependudukan, lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permohonan dispensasi kawin, serta kumpulan jurnal ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dan diunduh melalui mesin pencari *Google cendekia*. Melalui metode penelitian ini, peneliti mampu memberi identifikasi berupa penjelasan secara rinci mengenai banyaknya jumlah putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat mengenai permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan tertentu dan mendesak, kini menjadi salah satu celah untuk dapat mendaftarkan sebuah pernikahan yang

⁴ Dyah Ratih Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah – Masalah Sosial*, Edisi Kedu (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017).

tidak memenuhi syarat untuk disahkan secara hukum negara. Tentu ini bertentangan dengan usaha pemerintah dalam hal pengendalian penduduk. Sehingga usaha pemerintah dalam pengendalian penduduk melalui pendewasaan usia perkawinan dan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan tidak memberi dampak yang signifikan.

Pembahasan

Dispensasi Kawin dari Sudut Pandang Pengadilan Agama

Menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵ Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi kawin ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terakhir dalam Pasal 8, dikatakan bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk masing – masing calon suami dan isteri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang, diajukan kepada pengadilan yang berada di domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut.

Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal-Pasal yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah surat permohonan pencatatan pernikahan di pengadilan khusus untuk calon pasangan suami-isteri yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan secara lengkap dalam Pasal 2 dan mencapai tujuan yang tertera dalam Pasal 3, permohonan ini diproses sesuai aturan dan persyaratan administrasi yang telah tertuang dalam peraturan tersebut. Dalam proses pengajuannya, permohonan ini diajukan ke kantor pengadilan agama yang ada pada tempat tinggal salah satu orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut. Surat pengajuan biasanya akan diproses oleh Panitera Hukum Muda dari pengadilan agama tersebut, setelahnya

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Jakarta, 2019).

beberapa rangkaian sidang akan dilaksanakan sebelum surat dispensasi kawin tersebut diterbitkan.

Abdul Jalil⁶ menuliskan, Dispensasi kawin diajukan oleh pihak orang tua pada Pengadilan Agama. Jika calon mempelai beragama Non-Muslim permohonan diajukan pada Pengadilan Negeri. Teknis yang dijalankan antara lain; pemohon membuat surat permohonan perihal dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti, berupa surat penolakan pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh KUA tingkat kecamatan dengan alasan belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan. Lalu, melampirkan identitas diri dari masing-masing calon mempelai dan serangkaian dalil yang menguatkan. Ada beberapa catatan tambahan mengenai prosedur pengajuan dispensasi kawin tersebut. jika permohonan diajukan dari orang tua mempelai wanita, maka harus memasukkan data anggota keluarga secara lengkap dalam permohonan tersebut. setelahnya memberikan keterangan bahwa pihak mempelai wanita benar anak dari keluarga tersebut. Berikutnya, memasukkan klausul bahwa permohonan pendaftaran pernikahan ditolak oleh KUA kecamatan dikarenakan calon mempelai berusia di bawah umur.

Safrin Salam⁷ menuliskan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan mendapat kejelasan hukum atas status pernikahannya maka diperbolehkan dalam agama. Hal tersebut dianggap menjadi solusi terbaik untuk dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kemaslahatan bersama serta menghindarkan fitnah pada pasangan suami-isteri tersebut. Dispensasi Kawin ini diberikan tidak hanya untuk pernikahan secara islam, melainkan untuk seluruh seluruh pernikahan yang akan disahkan secara hukum negara. Dispensasi Kawin ini diadakan untuk mendapatkan hak dan legalitas secara hukum konstitusional mengenai perkawinan bagi pasangan suami-isteri.

Dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin, hakim memang berpedoman pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah *fiqhiyah*. Tetapi, dampak buruk atas pengesahan Dispensasi Kawin ini seharusnya

⁶ Abdul Jalil, "Fenomena Seksualitas Anak Muda: Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Di Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): hal. 49–60.

⁷ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaranyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): hal. 110–24.

menjadi pertimbangan kembali.⁸ Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, seharusnya bagian yang membahas mengenai Dispensasi Kawin perlu dikaji kembali mengingat perkara ini menjadi dasar untuk mendaftarkan pernikahan dini secara legal.

Perdebatan antar regulasi ini menjadi semakin rumit. Ketika Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan penegasan bahwa pengajuan Dispensasi Kawin “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga” sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia minimal harus mendapat izin yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).⁹ Hal ini menyebabkan Dispensasi Kawin ini menjadi celah bagi pihak tertentu yang melegalkan pernikahan dini dengan tujuan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga” tersebut. Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya mampu menjadi regulasi yang kuat dalam upaya perlambatan laju pertumbuhan penduduk melalui perkawinan nyatanya juga memiliki peluang untuk menghadirkan kenaikan angka pernikahan yang tercatat secara sah dalam Pengadilan Agama.

Sejak pemerintah melalui BKKBN menggalakkan sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui program Generasi Berencana (GenRe), Justru tidak membantu sepenuhnya dalam usaha penurunan angka pernikahan dini di masyarakat. Faktor lingkungan dan pergaulan remaja yang semakin terlampau bebas hingga melakukan hubungan seks sebelum menikah menyebabkan pihak Pengadilan Agama tidak dapat menolak permohonan pengajuan surat Dispensasi Kawin tersebut. hingga pada akhirnya dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi celah untuk melegalkan pernikahan dini dengan alasan tertentu.

Dispensasi Kawin yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sebagai Salah satu Penyebab Meningkatnya Angka Pernikahan Dini

Perkawinan yang dicatatkan secara sah dalam Pengadilan Agama akan membantu melindungi hak dari masing-masing pasangan suami-isteri. Sebab tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, tentu dalam mencapai tujuan tersebut

⁸ Intan Rifatul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” *Skripsi, Fakultas Syari’ah, LAIN Ponorogo*, 2017.

⁹ Faiq Tobroni, “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 Dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 573, <https://doi.org/10.31078/jk1436>.

haru ada perlindungan terhadap hak-hak yang dapat diperoleh.¹⁰ Sebuah ikatan perkawinan sejatinya mengikat antara pasangan suami-isteri. Diantaranya tidak boleh ada pelanggaran atas hak dan melalaikan kewajiban baik disengaja maupun tidak. Jika didapatkan secara sengaja maupun tidak terjadi pelanggaran hak dan/atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Secara umum, faktor pendorong dari meningkatnya angka pernikahan dini antara lain: faktor psikologis, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pergaulan.¹¹ Faktor psikologis muncul karena rasa keingintahuan dan hasrat emosional yang belum dapat dikendalikan. Mulai bekerjanya beberapa hormon pemicu gairah seks yang tanpa diberi pengertian pada remaja akan membuat remaja mencoba untuk memenuhi hasrat seksualitasnya. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling umum dalam terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Seorang remaja dinikahkan sejak usia dini untuk mengurangi beban hidup keluarganya. Lingkungan sosial kini menjadi faktor yang mendukung beberapa waktu belakangan ini. Lingkungan sosial yang buruk menyebabkan remaja terjerumus dalam pernikahan dini. Gaya hidup yang terlampau bebas tanpa kendali membuat seorang remaja merasa bebas berbuat apa saja. Mereka tidak lagi mengindahkan norma-norma dan nilai yang berlaku ditengah masyarakat. Banyak dari remaja sekarang ini yang memiliki ilmu agama yang kurang, sehingga benteng diri mereka mudah diruntuhkan oleh gaya hidup dan pengaruh-pengaruh sosial media yang tak jarang bersifat negatif. Pergaulan yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka pernikahan dini. Pergaulan yang terlampau bebas membuat remaja tanpa sadar atau tanpa mengetahui resiko atas tindakannya, mereka melakukan hubungan seks pra nikah dan menghancurkan masa depannya sendiri.

Pemerintah melalui BKKBN melaksanakan sebuah program bersegmen remaja dengan tujuan memberikan edukasi pada remaja melalui pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Program tersebut dikenal dengan sebutan GenRe (Generasi Berencana).¹² Program ini dijalankan dibawah

¹⁰ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31, <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>.

¹¹ Edi Pramono, Suwito Eko., Melati, Inayah Sari., Kurniawan, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan," *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2020): 107–13.

¹² BKKBN, "Seri GenRe – Mempersiapkan Generasi Berencana," in 5 (Jakarta: BKKBN, 2015).

pengawasan DITHANREM (Direktorat Bina Ketahanan Remaja) yang bertujuan untuk secara bersama membantu para remaja dalam mempersiapkan hidup yang berkualitas di masa depannya. Program ini menuntut peran dari segala sektor seperti keluarga yang memiliki anak remaja, sekolah, dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam menciptakan energy positif yang dapat membantu perkembangan remaja secara menyeluruh. Program GenRe mengacu pada 4 (empat) substansi utama yakni; kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, *life skill* dan pengembangan diri, dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Kegiatan ini diaplikasikan dalam skema KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) di lingkungan sekolah dan masyarakat bersama Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (SUDIN PPAPP) yang berada di setiap provinsi. Serta melalui mitra kerja lain yang bergerak dalam bidang kependudukan dan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Dengan memberi pemahaman tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, diharapkan dapat mampu menurunkan angka pernikahan dini dan memunculkan generasi-generasi yang sehat dan berkualitas. Serta, dapat turut membantu dalam permasalahan pengendalian penduduk Indonesia.

Program GenRe sendiri dijalankan dengan wadah yang disebut dengan PIK (Pusat Informasi dan Konseling) dan BKR (Bina Keluarga Remaja). PIK dihadirkan sebagai wadah untuk para remaja dan mahasiswa dengan dikelola oleh remaja itu sendiri melalui pemberian layanan informasi dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. BKR dihadirkan sebagai wadah untuk para orang tua yang memiliki anak remaja untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar informasi terkait perkembangan remaja. Wadah tersebut tentu dijalankan dengan tenaga profesional di bidangnya atau yang sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKKBN atau lembaga mitra kerja terkait. Program ini sudah ada sejak tahun 2012, namun sempat vakum dan aktif kembali pada tahun 2014. Hingga kini, program GenRe terus dikembangkan di setiap provinsi dan telah melibatkan banyak mitra kerja untuk turut serta mensukseskan program-program GenRe tersebut.

Jakarta Barat dengan angka pernikahan yang mencapai 13.664 kasus menjadi wilayah kedua di Jakarta yang memiliki angka perkawinan tertinggi setelah Jakarta Timur dengan jumlah 21.894 kasus.¹³ Hal tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah kotamadya dalam bidang kependudukan.

¹³ BPS Nasional, "Data Statistika Kependudukan DKI Jakarta" (DKI Jakarta, 2019).

Meningkatnya angka pernikahan tidak diikuti dengan meningkatnya angka kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang padat penduduk dan rawan dengan tindak kejahatan. Faktor yang paling mendorong terjadinya peningkatan angka pernikahan di Jakarta Barat ialah faktor pergaulan dan faktor ekonomi. Pergaulan para remaja yang sudah terlampau bebas menyebabkan banyak diantara mereka yang pada akhirnya harus menikah muda karena MBA (*marriage by accident*). Dan MBA ini juga menjadi penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Jakarta Barat. Pasangan remaja yang secara emosi masih belum stabil dan cenderung melakukan tindakan yang melampaui batas menyebabkan mereka memiliki kontrol diri yang buruk. Dengan demikian maka mereka dengan mudah untuk memutuskan berpisah. Faktor ekonomi menjadi faktor pendorong kedua dalam meningkatnya angka pernikahan dini. Masih ada orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda untuk mengurangi beban keluarga. Padahal sebenarnya pilihan tersebut justru memunculkan persoalan baru yakni pengangguran. Remaja yang belum memiliki keterampilan cukup untuk memasuki dunia kerja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

Dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentu memiliki konsekuensi yang berpengaruh ditengah masyarakat.¹⁴ Jika permohonan ini dikabulkan, sebenarnya akan memperburuk kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak Indonesia khususnya di Jakarta Barat. Banyak para remaja yang harus kehilangan mimpinya melanjutkan pendidikan dan mengembangkan dirinya karena tanggung jawab yang belum saatnya ia tanggung. Kontrol diri yang belum baik tentu mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterampilan dalam dunia kerja yang kurang menyebabkan mereka banyak yang menganggur atau melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, resiko kesehatan juga sangat tinggi diantaranya *stunting* dan kematian ibu saat melahirkan. Dispensasi kawin ini yang pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai pilihan terakhir dalam permasalahan pencatatan pernikahan, kini justru digunakan untuk melegalkan pernikahan dini dengan mengatasnamakan demi kemaslahatan bersama. Desakan dari lingkungan yang mendukung terjadinya pernikahan dini menyebabkan persoalan

¹⁴ Kementerian Pemuda dan Olahraga, "Modul 1 : Hukum Perkawinan. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemuda," in *Modul 1* (DKI Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2019).

tersendiri bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan dan pengesahan pernikahan secara hukum. Mereka tidak membenarkan penggunaan dispensasi kawin untuk mencatatkan pernikahan, namun mereka juga harus mengalah pada kondisi saat ini. Sebabnya dispensasi kawin ini menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka pernikahan dini khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Peran Dispensasi Kawin yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Jakarta Barat

Jika sebuah pernikahan yang dilakukan tidak atas kesungguhan dari masing-masing pasangan, maka yang terjadi adalah sebuah permasalahan yang tidak pernah berakhir. Pernikahan dini sangat banyak memiliki resiko bagi pasangan suami-isteri yang melakukannya.¹⁵ Baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. hakikat dari sebuah pernikahan yang sacral untuk membentuk sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi tidak sepenuhnya terwujud. Justru pernikahan tersebut menjadi aib bagi masing-masing keluarga. Agama Islam memang memperbolehkan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan atau khawatir tidak dapat menahan nafsu untuk melakukan zina. Namun, hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dibenarkan. Pertimbangan psikologis tentu perlu diperhatikan. Usia remaja yang masih penuh dengan gejolak emosional dan pencarian jati diri tentu belum siap untuk melakukan secara penuh tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Dispensasi Kawin memang dihadirkan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Namun, saat ini dispensasi kawin tersebut menjadi celah untuk melegalkan sebuah pernikahan dini. Peraturan ini menjadi polemik tersendiri bagi para aparat yang mengurusnya. Peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur batas usia minimal untuk menikah justru dilanggar dan diizinkan untuk mendaftarkan pernikahan yang melanggar aturan tersebut dengan menyertakan dispensasi kawin. Dengan rangkaian proses persidangan dan verifikasi data tentu dispensasi kawin tersebut tidak dapat dengan mudah diberikan. Namun tetap saja dispensasi ini menjadi celah yang dapat diusahakan oleh pihak keluarga mempelai untuk mengesahkan pernikahan anaknya yang di bawah umur secara hukum.

¹⁵ BKKBN, "Seri GenRe – Mempersiapkan Generasi Berencana."

Dalam kurun waktu tahun 2016 - 2019 Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memutus 39 Perkara perdata pengajuan dispensasi perkawinan. Angka yang lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang tercatat telah memutus 28 Perkara perdata pengajuan dispensasi perkawinan¹⁶. Tidak mudah untuk menurunkan angka pernikahan dini jika regulasi yang mengatur masih ada yang tumpang tindih dan memberi celah untuk dapat memproses pengajuan Dispensasi Kawin secara sah dengan mengedepankan tujuan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga”.

Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama turut menyumbang angka pernikahan dini yang terjadi di Jakarta Barat. Dispensasi kawin ini dikeluarkan sebagai lampiran untuk pencatatan pernikahan secara hukum di kantor KUA wilayah. Pernikahan dini yang dilakukan secara tidak langsung mendapat pengakuan dan berstatus berkekuatan hukum sehingga jika salah satu diantara pasangan suami-isteri hendak bercerai, kasusnya perceraian dapat diproses. Jelas berdasar data statistik yang dilansir dalam laman daring Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, pernikahan dan perceraian yang terjadi mencapai 35%. Serta faktor kenaikannya disebabkan karena pasangan suami – istri merupakan pasangan yang menikah karena MBA (*married by accident*). Maka, perlu ada penambahan ayat dalam peraturan mengenai dispensasi kawin agar tidak menjadi peluang untuk melegalkan pernikahan dini, serta turut membantu menurunkan angka pernikahan dini di wilayah Jakarta Barat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama turut menjadi faktor dari kenaikan angka pernikahan dini di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Diperlukan adanya sosialisasi kembali untuk meningkatkan Pemahaman mengenai dispensasi kawin sebagai regulasi yang mengesahkan sebuah pernikahan melalui persidangan perdata dengan tujuan mengeluarkan legalitas untuk pencatatan pernikahan dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Disamping pemerintah pula melalui BKKN terus mengencarkan program Generasi Berencana (GenRe) sebagai upaya preventif dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja Indonesia. Dispensasi kawin yang dikeluarkan sejatinya harus digunakan sebagaimana mestinya, bukan justru sebagai celah untuk upaya melegalkan pernikahan dini

¹⁶ Indonesia, “Putusan Putus Per Tahun Pa Jakarta Barat Dispensasi Nikah.”

yang terjadi di masyarakat. Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait putusan dispensasi kawin perlu ditinjau kembali dan dilakukan pengetatan persyaratan dan sebagainya, agar putusan tersebut tidak turut berperan dalam peningkatan angka pernikahan dini khususnya di Kotamadya Jakarta Barat dan di Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>.
- BKKBN. "Seri GenRe – Mempersiapkan Generasi Berencana." In 5. Jakarta: BKKBN, 2015.
- Hakim, Intan Rifatul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." *Skripsi, Fakultas Syari'ah, LAIN Ponorogo*, 2017.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan Putus Per Tahun PA Jakarta Barat Dispensasi Nikah." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-jakarta-barat/kategori/dispensasi-nikah-1.html>.
- Jakarta, BPS DKI. "Data Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan." DKI Jakarta, 2019.
- Jalil, Abdul. "Fenomena Seksualitas Anak Muda: Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Di Sleman, Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 49–60.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Modul 1: Hukum Perkawinan. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemuda." In *Modul 1*. DKI Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jakarta, 2019.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

- Nasional, BPS. "Data Statistika Kependudukan DKI Jakarta." DKI Jakarta, 2019.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): 17–24. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>.
- Pramono, Suwito Eko., Melati, Inayah Sari., Kurniawan, Edi. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan." *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2020): 107–13.
- Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, Dyah Ratih. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah – Masalah Sosial*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017.
- Rasyid, Muh Haras. "Problematika Pernikahan Dini: Suatu Tinjauan Multi Dimensi." *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 82–90.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaranyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–24.
- Tobroni, Faiq. "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 Dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 573. <https://doi.org/10.31078/jk1436>.